



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 309/Pid.Sus/2014/PN.Cbi.-

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara-perkara Pidana yang diperiksa secara Biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama Lengkap : AMBROSIUS EVARIUS WOGE

Tempat Lahir : Ende

Umur/Tgl.Lahir : 35 tahun / 07 Desember 1979

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Kp.Sanja Rt.005/002 Desa Sanja

Kec.Citeureup Kab.Bogor.

A g a m a : Katholik

Pekerjaan : Security

Terdakwa ditahan dalam RUTAN oleh :

- Penyidik sejak tanggal 20 Pebruari 2014 s/d 11 Maret 2014 ;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2014 s/d 20 April 2014 ;
- Perpanjangan Pengadilan Negeri Bandung sejak tanggal 21 April 2014 s/d 20 Mei 2014 ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 07 Mei 2014 s/d 26 Mei 2014;
- Hakim Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 21 Mei 2014 s/d 19 Juni 2014 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 20 Juni 2014 s/d 18 Agustus 2014 ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca : -----

- 1 Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong tertanggal 21 Mei 2014 Nomor : 309/Pen.Pid/ Sus/2014/PN.Cbi.- tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- 2 Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong tertanggal 22 Mei 2014, Nomor : 309/Pen.Pid/ 2014/PN.Cbi.- tentang penetapan hari sidang ;

Setelah mendengar :

- Pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum ;
- Keterangan saksi-saksi, serta keterangan Terdakwa ;
- Tuntutan Pidana dari Jaksa penuntut Umum tertanggal 10 Juli 2014, Nomor : Reg.PDM-106/Cbn/05/2014, yang pada pokoknya adalah :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan Terdakwa AMBROSIUS EVARIUS WOGÉ bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “membawa senjata tajam Tanpa Hak, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951 dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
- 2 Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa AMBROSIUS EVARIUS WOGÉ dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangkan selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :
 - a 2 (dua) lembar kwitansi masing-masing :
 - Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) tertanggal 08 Juni 2013 ;
 - Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) tertanggal 12 Juli 2013 ;
 - b 1 (satu) bilah parang ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - c 1 (satu) unit kendaraan R4 Jenis Toyota Avanza warna hitam
No.Pol.B-7434-VJ berikut STNK ;
Dikembalikan kepada pemilik ;
- 4 Menetapkan supaya terdakwa dibebankan biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan tersebut Terdakwa secara lisan di persidangan menyatakan menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan dengan Dakwaan sebagai berikut :

-----Bahwa ia terdakwa JULI HERMIN SITUMORANG Als UCOK Als PITER pada hari Jum'at tanggal 05 Nopember 2010 sekira jam 02.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2010 bertempat di Jalan Raya Karanggan dekat Pintu Tol Karanggan Ds.Karanggan Kec.Gunung Putri Kab.Bogor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia senjata pemukul, senjata penikam, senjata penusuk. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 05 Nopember 2010 sekitar jam 12.30 wib saksi EDI SETIAWAN bersama saksi LUKMAN HAKIM, saksi ANDIS WIDIATMOKO dan saksi BAKTISURYA sedang melakukan pengembangan perkara dengan membawa Sdr.ABIH Als.ABENG Als.JABLAY, lalu masuk sms dari terdakwa untuk melakukan pencurian, kemudian para saksi melakukan pengebakan dan dijanjikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu di kolong jembatan Jalan Raya Karanggan dekat Pintu Tol Karanggan Ds.Karanggan Kec.Gunung Putri Kab.Bogor.

-----Bahwa selanjutnya para saksi setelah sampai ditempat yang dituju menelusuri tempat tersebut dan bertemu terdakwa yang sedang menunggu, kemudian dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan dan mengaku bernama JULI HERMIN SITUMORANG Als UCOK Als.PITER dan ditemukan 1 (satu) buah pisau sangkur dipinggang sebelah kiri dan 1 (satu) buah bogol/belunggu tangan berikut kuncinya yang berada dalam Tas pinggang, Selanjutnya terdakwa ditangkap dan diamankan di Polsek Gunung Putri untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa JULI HERMIN SITUMORANG Als UCOK Als PITER diancam pidana dalam pasal 2 Undang-undang Darurat No.12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa atas pembacaan dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya didengar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

SAKSI I : EDI SETIAWAN.

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 05 Nopember 2010 sekira jam 02.00 wib 10 bertempat di Jalan Raya Karanggan dekat Pintu Tol Karanggan Ds. Karanggan Kec. Gunung Putri Kab.Bogor, Terdakwa telah memiliki dan mempergunakan senjata penikam atau penusuk tanpa ijin dari yang berwajib ;
- Bahwa malam itu saksi bersama dengan beberapa rekan saksi sedang melakukan pengembangan perkara dengan membawa Sdr.ABIH Als.ABENG Als JABLAY yang telah tertangkap dalam perkara lain, dan saat itu masuk sms dari Terdakwa ke HP Sdr.ABIH Als.ABENG Als JABLAY yang isinya untuk melakukan pencurian ;
- Bahwa kemudian kami melakukan pengebakan dan dijanjikan bertemu di kolong jembatan Jalan Raya Karanggan dekat Pintu Tol Karanggan Ds.Karanggan Kec.Gunung Putri Kab.Bogor ;
- Bahwa setelah kami lakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap diri Terdakwa, kami keteemukan 1 (satu) buah pisau sangkur dipinggang sebelah kiri dan 1 (satu) buah borgol/belunggu tangan berikut kuncinya yang berada dalam Tas pinggang dan 2 (dua) buah HP ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa kami tangkap dan diamankan di Polsek Gunung Putri untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

SAKSI II : LUKMAN HAKIM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 05 Nopember 2010 sekira jam 02.00 wib 10 bertempat di Jalan Raya Karanggan dekat Pintu Tol Karanggan Ds. Karanggan Kec. Gunung Putri Kab.Bogor, Terdakwa telah memiliki dan mempergunakan senjata penikam atau penusuk tanpa ijin dari yang berwajib ;
- Bahwa malam itu saksi bersama dengan beberapa rekan saksi sedang melakukan pengembangan perkara dengan membawa Sdr.ABIH Als.ABENG Als JABLAY yang telah tertangkap dalam perkara lain, dan saat itu masuk sms dari Terdakwa ke HP Sdr.ABIH Als.ABENG Als JABLAY yang isinya untuk melakukan pencurian ;
- Bahwa kemudian kami melakukan pengebakan dan dijanjikan bertemu di kolong jembatan Jalan Raya Karanggan dekat Pintu Tol Karanggan Ds.Karanggan Kec.Gunung Putri Kab.Bogor ;
- Bahwa setelah kami lakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap diri Terdakwa, kami keteemukan 1 (satu) buah pisau sangkur dipinggang sebelah kiri dan 1 (satu) buah borgol/belenggu tangan berikut kuncinya yang berada dalam Tas pinggang dan 2 (dua) buah HP ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa kami tangkap dan diamankan di Polsek Gunung Putri untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa selain mendengarkan keterangan saksi-saksi, dipersidangan telah pula didengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 05 Nopember 2010 sekira jam 02.00 wib 10 bertempat di Jalan Raya Karanggan dekat Pintu Tol Karanggan Ds. Karanggan Kec. Gunung Putri Kab.Bogor, Terdakwa telah memiliki dan mempergunakan senjata penikam atau penusuk tanpa ijin dari yang berwajib ;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengirim sms ke HP Sdr.ABIH Als.ABENG Als JABLAY untuk melakukan pencurian, karena Terdakwa dan Sdr.ABIH Als ABENG Als JABLAY sebelumnya sudah sepakat dan berjanji bertemu di kolong jembatan Jalan Raya Karanggan dekat Pintu Tol Karanggan Ds.Karanggan Kec. Gunung Putri Kab.Bogor ;
- Bahwa saat Terdakwa sedang menunggu, tiba-tiba datang petugas dan langsung menangkap Terdakwa dan langsung melakukan pengeledahan ;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan petugas menemukan 1 (satu) buah pisau sangkur dipinggang sebelah kiri dan 1 (satu) buah borgol/belenggu tangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut kuncinya yang berada dalam Tas pinggang dan 2 (dua) buah HP yang akan digunakan untuk melakukan pencurian ;

- Bahwa atas kejadian ini Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa tersebut di atas, turut juga diajukan di persidangan barang bukti berupa : 1 (satu) buah pisau sangkur dipinggang sebelah kiri dan 1 (satu) buah bogol/belunggu tangan berikut kuncinya, Tas pinggang dan 2 (dua) buah HP, barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat membuktikan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka Hakim akan mengaitkan unsur-unsur yang terkandung dalam pasal-pasal yang didakwakan itu dengan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan sebagaimana diuraikan di bawah ini :

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 05 Nopember 2010 sekira jam 02.00 wib 10 bertempat di Jalan Raya Karanggan dekat Pintu Tol Karanggan Ds. Karanggan Kec. Gunung Putri Kab.Bogor, Terdakwa telah memiliki dan mempergunakan senjata penikam atau penusuk tanpa ijin dari yang berwajib ;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa mengirim sms ke HP Sdr.ABIH Als.ABENG Als JABLAY untuk melakukan pencurian, karena Terdakwa dan Sdr.ABIH Als ABENG Als JABLAY sebelumnya sudah sepakat dan berjanji bertemu di kolong jembatan Jalan Raya Karanggan dekat Pintu Tol Karanggan Ds.Karanggan Kec. Gunung Putri Kab.Bogor ;
- Bahwa benar saat Terdakwa sedang menunggu, tiba-tiba datang petugas dan langsung menangkap Terdakwa dan langsung melakukan pengeledahan ;
- Bahwa benar saat dilakukan pengeledahan petugas menemukan 1 (satu) buah pisau sangkur dipinggang sebelah kiri dan 1 (satu) buah borgol/belunggu tangan berikut kuncinya yang berada dalam Tas pinggang dan 2 (dua) buah HP yang akan digunakan untuk melakukan pencurian ;
- Bahwa benar atas kejadian ini Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) UU Drt No.12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Barang siapa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Secara tanpa Hak membawa senjata penikam atau penusuk yang tidak termasuk barang-barang yang dipergunakan sebagai alat pertanian atau untuk pekerjaan rumah tangga;

Ad. 1. Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa adalah Subyek Hukum pelaku tindak pidana yang telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didalam Surat Dakwaannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Terdakwa membenarkan identitas sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dengan demikian orang yang dihadapkan sebagai terdakwa dipersidangan tidak lain adalah subyek hukum yang dimaksud sebagai terdakwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan berdasarkan fakta juga, Terdakwa JULI HERMIN SITUMORANG als.UCOK als.PITER adalah pelaku tindak pidana yang dimaksud ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Secara tanpa Hak membawa senjata penikam atau penusuk yang tidak termasuk barang-barang yang dipergunakan sebagai alat pertanian atau untuk pekerjaan rumah tangga ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut adalah suatu perbuatan memiliki atau menguasai yang dilakukan dengan tanpa ijin dari pemerintah atau dari pihak yang berwenang yang dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa dipersidangan terungkap bahwa pada hari Jum'at tanggal 05 Nopember 2010 sekira jam 02.00 wib 10 bertempat di Jalan Raya Karanggan dekat Pintu Tol Karanggan Ds. Karanggan Kec. Gunung Putri Kab.Bogor, Terdakwa telah memiliki dan mempergunakan senjata penikam atau penusuk tanpa ijin dari yang berwajib ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa 1 (satu) buah pisau sangkur adalah untuk melakukan pencurian bersama dengan ABIH Als.ABENG Als JABLAY untuk melakukan pencurian, karena Terdakwa dan Sdr.ABIH Als ABENG Als JABLAY sebelumnya sudah sepakat dan berjanji bertemu di kolong jembatan Jalan Raya Karanggan dekat Pintu Tol Karanggan Ds.Karanggan Kec. Gunung Putri Kab.Bogor, dan saat Terdakwa sedang menunggu, tiba-tiba datang petugas dan langsung menangkap Terdakwa dan langsung melakukan pengeledahan, dan petugas menemukan 1 (satu) buah pisau sangkur dipinggang sebelah kiri dan 1 (satu) buah borgol/belenggu tangan berikut kuncinya yang berada dalam Tas pinggang dan 2 (dua) buah HP yang akan digunakan untuk melakukan pencurian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke dua ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur-unsur dalam pasal 2 ayat (1) UU Drt No.12 Tahun 1951 maka terdapatlah cukup bukti-bukti yang sah menurut hukum dan meyakinkan bagi Majelis bahwa Terdakwa tersebut bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Tunggal, karena itu Terdakwa tersebut harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa pada waktu melakukan perbuatannya itu Terdakwa tersebut dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan tiada suatu alasanpun yang dapat mengecualikan pidananya, maka Terdakwa tersebut dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatannya atau tindak pidana yang dilakukannya itu ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak terbukti adanya factor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembeda atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat factor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan baik di tingkat Penuntut Umum maupun dipersidangan terhadap Terdakwa dilakukan penahanan, maka masa penahanan tersebut dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kelak ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dipidana ia harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah pisau sangkur dipinggang sebelah kiri dan 1 (satu) buah bogol/belunggu tangan berikut kuncinya, Tas pinggang dan 2 (dua) buah HP, Majelis memandang perlu barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas serta Majelis berpendapat bahwa putusan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sudah seadil-adilnya dipandang dari segi edukatifnya bagi Terdakwa dan segi preventifnya bagi masyarakat ;

Mengingat serta memperhatikan pasal : 2 ayat (1) UU Drt No.12 Tahun 1951 serta peraturan lain yang bersangkutan ;

----- M E N G A D I L I : -----

- 1 Menyatakan Terdakwa JULI HERMIN SITUMORANG als.UCOK als.PITER tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana : “Memiliki dan mempergunakan Senjata Penikam atau Penusuk tanpa ijin dari yang berwajib” ;

- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 5 (lima) tahun ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Memerintahkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah pisau sangkur dipinggang sebelah kiri dan 1 (satu) buah bogol/belenggu tangan berikut kuncinya, Tas pinggang dan 2 (dua) buah HP, Dirampas untuk dimusnahkan ;
- 6 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada hari : SELASA, Tanggal 01 Pebruari 2011, oleh kami : LOISE BETTI SILITONGA, SH.MH Sebagai Hakim Ketua, RETNO MURNI SUSANTI, SH dan EMANUEL ARI B, SH masing-masing sebagai Hakin Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh : HN.EKA PUTERA, SH Panitera Pengganti, SRI HARSINI, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibinong dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

RETNO MURNI SUSANTI, SH

LOISE BETTI SILITONGA, SH.MH

EMANUEL ARI B, SH

PANITERA PENGGANTI,

HN.EKA PUTERA, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)